

## **Jaminan Atas Hak Pendidikan Berdasarkan Konvensi Ekonomi, Social dan Budaya**

**Athaya Novita Andryanto Putri**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

E-mail: [athaya02novita@gmail.com](mailto:athaya02novita@gmail.com)

### **ABSTRAK**

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOB Rights) which has been established by the United Nations General Assembly on December 16, 1966, as a binding rule for every State that is a member of the United Nations in the context of upholding human rights, and Indonesia as one of the member states of the United Nations (UN) is bound by the International Covenant. Education is one of the accesses to welfare, and the enforcement of human rights comes from education, therefore the right to education is a human right to achieve prosperity and increase human dignity, therefore it must get guarantees and protection from the state for the rights of citizens. country in the field of education. This guarantee of the right to education can educate and improve the life and quality of human beings in Indonesia who master science, art and technology in realizing an advanced, just, prosperous, and civilized society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose and basis of education is a fundamental problem in the implementation of this education, meaning that the basis of this education will determine the style and content of education itself, the goals themselves will determine where the students will be taken. The fulfillment of guarantees for the right to education as a citizen's human right must be implemented progressively, such as implementing free education for the people, but the right to education is still underestimated, because of the weak management of the management of the low education budget, which is often an obstacle that is felt by many parties. However, after a fourth amendment was made to the 1945 Constitution, this right to education has become a state concern and is directly the responsibility of the state

Keyword : Human Rights, Education, Social Security System

### **ABSTRAK**

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966, sebagai suatu aturan yang mengikat bagi setiap Negara yang menjadi anggota PBB dalam rangka penegakan HAM, dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terikat dalam Kovenan Internasional tersebut. Pendidikan merupakan salah satu akses kepada kesejahteraan, dan penegakan hak asasi manusia berasal dari pendidikan, oleh karena itu hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia untuk mencapai suatu kesejahteraan dan peningkatan martabat manusia, oleh karena itu harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara terhadap hak asasi warga negara di bidang pendidikan. jaminan atas hak pendidikan ini dapat mencerdaskan dan meningkatkan

kehidupan serta kualitas manusia di negara Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan juga beradab berdasarkan Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dan dasar pendidikan merupakan suatu masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan ini, artinya dasar pendidikan ini akan menentukan corak dan nisi pendidikan itu sendiri, tujuan nya sendiri pun akan menentukan kemana anak didik akan dibawa. Pemenuhan jaminan atas hak pendidikan sebagai hak asasi warga negara harus di terapkan secara progresif, seperti melakukan penerapan pendidikan gratis kepada rakyat, namun hak pendidikan masih dipandang sebelah mata, karena lemahnya manajemen pengelolahan rendahnya anggaran pendidikan sering kali menjadi suatu hambatan yang dirasakan oleh banyak pihak. namun setelah dilakukan sebuah amandemen keempat terhadap UUD 1945 hak atas pendidikan ini menjadi perhatian negara dan secara langsung menjadi tanggung jawab negara

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Sistem Jaminan

## 1. Pendahuluan

Pentingnya pendidikan sebagai suatu hak yang pada dasarnya telah disadari oleh para pendiri bangsa, bahkan sebelum bangsa Indonesia merdeka, mereka telah memilih keyakinan bahwa pendidikan sudah mampu menjadi suatu alat dan juga sarana transformasi bangsa, ini lah sebabnya para pendiri pendiri bangsa telah aktif dalam pendidikan dan juga akan banyak yang memilih jalur pendidikan sebagai sebuah perjuangan. Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik pada bulan September 2005. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam UU Nomor 11 dan 12 tahun 2005. konsekuensinya, Indonesia adalah negara pihak yang harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari materi muatan kovenan internasional tersebut. Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 13 – 14 Konvenan HAK Ekosob. Program pendidikan gratis itu kewajiban, bukan subsidi. Seolah bentuk belas kasih negara. Pendidikan gratis untuk semua merupakan amanat UUD dan Konvenan Hak Ekosob. Hak dan pendidikan ini juga tercantum dalam pasal 13 Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB) Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan hak politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan hak untuk

dipilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung kepada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk keaksaraan. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

## **3. Pembahasan**

### **3.1 Hak Pendidikan Dalam Konteks Hak EKOSOB**

Kemudian dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berkaitan dalam pendidikan, deklarasi ini membahas pada Pasal 26 yang berbunyi<sup>1</sup>:

- 1) Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus Cuma-Cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan, pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
- 2) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan, sepenuhnya pada keperibadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan peraudoaraan diantara sesama bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Persatuan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- 3) Orang tua mempunyai hak pertama, untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya.

---

<sup>1</sup> Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) Tertanggal 10 Desember 1948.

Hak atas pendidikan diakui dalam pasal 13 Konvenen. Hak atas pendidikan, termasuk beberapa hak dasar seperti kebebasan kependidikan dan kebebasan akademik (*academic freedom*) merupakan isu utama dalam diskursus hak asasi manusia modern. Pendidikan juga merupakan alat untuk memperkuat pembangunan struktur hak asasi manusia.

Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri siswa didik. Dengan pendidikan bermutu, pendidikan menghasilkan tenaga-tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam masyarakat dunia. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia.<sup>2</sup> Tanggungjawab negara (state obligation) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk obligation of result, tetapi sekaligus dalam bentuk obligation of conduct. Dalam konteks tanggungjawab yang demikian ini, maka kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekonomi harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.<sup>3</sup> Negara wajib membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan hak politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung kepada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk keaksaraan. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum. Secara universal berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pendidikan merupakan hak setiap manusia. Pentingnya pendidikan adalah bertujuan untuk

<sup>2</sup> Heri Widodo, "POTRET PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN KESIAPANNYA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA)". Vol 13 No. 2 juli- desember 2015, hlm 294

<sup>3</sup> Ifdal Kasim, 2007, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional", Makalah, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.

memperkuat hak asasi manusia. Pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk memajukan hak asasi manusia. Toleransi dan pengormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan. Tujuan dan sasaran pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini diakui secara internasional, yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Tujuan dasar pendidikan yang terdapat di dalam DUHAM diimplementasikan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) Kovenan Hak EKOSOB sebagimana yang telah diratifikasi dalam UU No.11 Tahun 2005. Ketentuan paling rinci tentang tujuan dan sasaran hak atas pendidikan dalam hukum internasional dapat ditentukan dalam Pasal 29 (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh sebagian besar negara anggota PBB dan karenanya, dapat dianggap sebagai standar hak asasi manusia yang paling diterima secara universal dalam bidang pendidikan konsensus umum yang jujur tentang tujuan serta sasaran utama atas hak atas pendidikan yaitu :

- a. Pendidikan memungkinkan seseorang mengembangkan kepribadian dan martabat secara bebas;
- b. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam sebuah masyarakat yang bebas dengan semangat saling menghargai dan saling toleran terhadap kebudayaan, peradaban serta agama lain;
- c. Pendidikan mengembangkan penghormatan terhadap orang tua seseorang, terhadap nilai-nilai nasional suatu bangsa, dan terhadap lingkungan alam;
- d. Pendidikan mengembangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dasar dengan perdamaian.

Dalam masa Orde Baru misalnya, pendidikan pernah mendapatkan prioritas besar dalam penganggaran seperti tercermin dari dibangunnya sejumlah besar sekolah dasar instruksi presiden (SD Inpres) di berbagai wilayah, termasuk wilayah terpencil. Pada saat itu pemerintah juga melakukan rekrutmen guru secara besar-besaran sekaligus memberikan berbagai insentif untuk menyejahterakannya.<sup>4</sup> Pemenuhan hak Ekosob di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem sentralisasi yang dilaksanakan oleh Rezim Orde Baru ke sistem desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah Amandemen Kedua UUD 1945. Amandemen Kedua UUD 1945 tersebut merubah paradigma lama yang dilaksanakan oleh Rezim Orde Baru yang sangat bias jender karena lebih menekankan domain kelelakian yaitu penekanan pada aspek kuratif dan rehabilitatif (hasil) dan mengabaikan aspek preventif (proses) dalam pemenuhan hak Ekosob di Indonesia.<sup>5</sup> Sistem desentralisasi politik menekankan pada penguatan struktur, budaya dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Proses ini ditujukan pada upaya-upaya pengurangan kerentanan masyarakat terhadap faktor penyebab ke- miskinan dan upaya meningkatkan kapasitas mereka terhadap

<sup>4</sup> Ilham Cendekia Srimarga Markus Christian, 2011. *Laporan Alternatif Hak Ekosob, pendidikan, kesehatan dan pangan*. PATTIRO. Hal 16

<sup>5</sup> Gatot Gunarso and Wiwik Afifah, 'KONSEP LAYANAN PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA', *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.23 (2016) <<https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.886>>.

risiko kemiskinan dan pemiskinan. Dalam sistem desentralisasi, peran dan fungsi masyarakat adalah vital karena mereka yang memiliki kepentingan paling besar terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sehingga akses mereka terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya haruslah dibuka dan diberikan secara terbuka dan luas dengan meningkatkan empat pilar pemenuhan hak Ekosob yaitu ketersediaan, peningkatan akses, kesesuaian dan penyesuaian. Kapasitas masyarakat ini dapat berupa segala sumber daya yang ada pada masyarakat tersebut seperti norma-norma kepemimpinan lokal, kearifan lokal, adat istiadat, budaya serta agama. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN<sup>8</sup> terhadap pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan mempertegas perdebatan lama yang tidak kunjung akhir mengenai kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Putusan ini memiliki dua nilai strategis, *pertama*, putusan ini bisa menjadi yurisprudensi terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia ke depan. Nilai strategis *kedua* adalah munculnya indikator-indikator pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua nilai strategis ini akan menjadi tonggak baru bagi penegakan hukum hak asasi. Dalam konteks ini, indikator penting dalam implementasi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu adanya upaya memberikan perlindungan kepada kelompok sasaran dan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.

### **3.2 Jaminan Pendidikan Di Indonesia**

Pentingnya sebuah pendidikan sebagai hak setiap manusia yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Karena pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan ciri membangun aset bangsa. Dan juga pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan menghasilkan efek negatif bagi jalannya roda pemerintahan dan ketersediaan partisipasi publik yang cerdas. Begitu pentingnya pengaruh pendidikan, oleh karena itu terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Semua warga negara berhak atas pendidikan dan oleh karena itu negara bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 di mana Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu negara mempunyai kewajiban menjamin kehidupan para fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimaksudkan untuk

---

<sup>6</sup> Majda El Muhtaj, 2008. "Dimensi-dimensi HAM, mengurai hak ekonomi sosial, dan budaya". Rajawali Pers, Medan Hal 85

membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program jaminan sosial bidang pendidikan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya bagi kalangan masyarakat tidak mampu. PIP dalam hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll, Bantuan yang diberikan :

- a. Rp 450 ribu / tahun untuk anak SD
- b. Rp 750 ribu / tahun untuk anak SMP
- c. Rp 1 juta/ tahun untuk anak SMA/SMK

Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018 Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia. Program Keluarga Harapan :

- a. Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.

- b. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
- c. Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa Negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi<sup>12</sup>, serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya. Trans-formasi efektif nilai-nilai HAM di bidang pendidikan harus didasarkan pada asas ke- tersediaan (availability), kesempatan memperoleh (accessibility), asas penerimaan (acceptability) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi negara senyata untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, jenis standar internasional pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya khususnya di bidang hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban pemenuhan hasil (obligation of results) dengan indikator meningkatnya indikator ketersediaan (availability) dan keterbukaan (accessibility) baik dalam elemen hukum dan kelembagaannya baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya;
- b. Kewajiban pelaksanaan progress pencapaian hasil (obligation of transparent assessment of the progress) dengan meningkatnya indikator penerimaan masyarakat (acceptability) dan indikator penyesuaian masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut (adaptability) dalam elemen hukum dan elemen kelembagaannya yang diukur dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

Kedua jenis standar internasional tersebut efektifitasnya harus diukur melalui peningkatan rasio ketepatan (precision) dan rasio kesesuaian (recall) seperti dalam pelaksanaan manajemen kontrol<sup>13</sup>. Kesesuaian antara rasio ketepatan dan kesesuaian ditujukan pada upaya penghapusan dan penciptaan kondisi yang mendukung bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan di bidang eksekutif, legislatif dan eksekutif yang harus dilaksanakan pada semua jenjang pelaksanaan pemerintahan baik di level strategis (pemerintah pusat), level operasional (pemerintah daerah propinsi) dan level taktis (pemerintah daerah kabupaten dan kota) terhadap masyarakat yang ada di wilayahnya atau yurisdiksinya. Kesadaran akan perlunya jaminan HAM yang lebih luas sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah, dapat dicatat bahwa pernah ada konstitusi, yaitu Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (1948). Hanya saja, ketika UUD 1945 kembali berlaku sejak 5 Juli 1959, HAM menjadi semakin kabur dan terkesan ambigu. Selain karena terlalu umum, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kaburnya wujud implementasi dalam

beberapa peraturan perundang-undangan organik. Akibatnya, isu HAM sebatas retorika buah dari tarikan penafsiran yang sempit atas pasal-pasal HAM yang juga terbatas sekuli, untuk tidak mengatakan nihil. Kesesuaian dengan DUHAM Pasal 26 bukan saja mengharuskan pendidikan bebas biaya, melainkan juga pendidikan wajib. Ini adalah salah satu dari sedikit kewajiban positif yang secara eksplisit dibebankan kepada negara oleh DUHAM. Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut anak, guru, orang tua, negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

#### **4. Penutup**

Dalam perspektif pendidikan sebagai hak, yang menjadi tujuan akhir adalah setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan tersedia cukup dan mudah diakses setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya. Jika masih ada yang tidak menikmati pendidikan formal, itu lebih karena pilihannya sendiri dan bukan karena terpaks. Perwujudan kondisi ideal ini menjadi kewajiban negara memiliki kekuatan dan otoritas serta sumber daya. Berdasarkan perpspektif tersebut, perlu dilihat apakah warga Indonesia telah mendapatkan haknya dibidang pendidikan ataukah hal tersebut masih menjadi hak istimewa sebagian warga. Memenuhi hak asasi warganya, termasuk di bidang pendidikan, seharusnya menjadi prioritas utama tiap negara. Sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Kovenan Hak-hak Ekosob berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak asasi warga negaranya terhadap pendidikan. Sayangnya, fakta menunjukkan kondisi aktual pendidikan di Indonesia tidaklah menggembirakan. Ada lima hal yang masih menjadi awan kelam dalam pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khusunya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah di nyatakan di dalam undang-undang No.4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

- 1) Banyaknya sekolah yang rusak dan tidak layak pakai,
- 2) Rendahnya kualitas dan moral (baca: semangat dan motivasi) guru,
- 3) Rendahnya capaian akademis siswa,
- 4) Masih tingginya angka putus sekolah di banyak daerah, dan
- 5) Masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bisa menikmati pendidikan formal. Kondisi memprihatinkan tersebut terjadi bahkan setelah adanya peningkatan signifikan dalam anggaran pendidikan selama 10 tahun terakhir.

Desentralisasi pendidikan – dari sebelumnya yang tersentralisasi – juga belum banyak mengubah keadaan di atas. Singkat kata, anggaran dan pembagian kewenangan masih belum berhasil menciptakan keadaan yang diinginkan. Dalam perspektif pendidikan sebagai hak negara memegang peranan penting. Dalam perspektif hak Ekosob, negara harus aktif dan proaktif. Negara tidak boleh diam dan menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Jika demikian, maka negara akan dinilai lalai dan bahkan gagal memenuhi kewajibannya. Perspektif demikian penting karena mempengaruhi apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan negara terhadap pendidikan. Menganut perspektif pendidikan sebagai hak membuat negara mengambil posisi untuk memenuhi semua tuntutan pendidikan warganya dengan menjadikannya agenda utama pembangunan, prioritas utama penganggaran, dan tujuan utama keberhasilan kerjanya. Dengan perspektif ini, para pemangku kewajiban, yaitu para pejabat dan pemimpin, tidak akan tidur nyenyak sebelum bisa memastikan tersedianya pendidikan universal yang berkualitas.

## **Daftar Pustaka**

*Laporan Alternatif Hak EKOSOB : Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan oleh Ilham Cendikia Srimarga, Markus Christian, Dati Fatimah, Dkk, 2011*

*Program Indonesia pintar: implementasi kebijakan jaminan social dibidang pendidikan, Hartini Retnaningsih, 2017*

*Kondisi Penegakan Hak Asasi Manusia di bidang Pendidikan, Hasan Suryono, 2007*

*Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan, Martha Hasanah, Duwi Handoko, 2020.*

*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Majda El Muhtaj, 2002*

*Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY, Triyana, 2009*

*Konsep Dasar dan Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia (Basic Concepts and International Human Rights Instruments: Problems with Internalization in Indonesia), Cekli Setya Pratiwi, 2019*

*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hernadi Affandi, 2017*

*Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lukman Hakim, 2016*

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan tepat pada waktu. Terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Wiwik Afifah, S. Pi, S.H., M.H. atas bimbingannya, penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka tugas ini tidak akan selesai tepat pada waktunya.